



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK 1208210308860004, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 03 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik alamat email: fyonaja@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, NIK 1208214712900003, tempat dan tanggal lahir Kandangan, 07 Desember 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, alamat email ayuedamanik276@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan asal usul anak dengan suratnya tertanggal 06 Januari 2025 secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Simalungun dengan register Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 2009 di rumah orang tua Pemohon II yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sarifuddin Damanik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Berkat dan Tugirin, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tertanggal 02 Maret 2009 Nomor : 062/02/III/2009;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan atau halangan untuk menikah, baik menurut syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berkumpul serta hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Kediaman bersama yang beralamat di xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx hingga sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Nazkwa Tiara Ain, perempuan, lahir tanggal 03 Desember 2009 dan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I telah bercerai sah pada Pengadilan Agama Simalungun dengan Pemohon II berdasarkan Akta Cerai Nomor: 81/AC/2016/PA.Sim tanggal 22 Februari 2016 M;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali pada tanggal 20 Oktober 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sarifuddin Damanik dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Irwansyah Damanik dan Soleh serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (*lima puluh ribu*

Halaman 2 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah tertanggal 16 November 2016 Nomor : 062/02/III/2009;

8. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
 - a. Fyona Callista, perempuan, lahir tanggal 13 September 2017;
 - b. Gheova Syihreen, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2023;dan anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa tidak pernah ada pihak mana pun yang menyangkal tentang keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat akta kelahiran anak ketiga tersebut yang bernama Gheova Syihreen, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2023, namun pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan akta kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dikarenakan status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar secara online di Dinas Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx;
11. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menanyakan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, xxxxxxxx xxxxxxxx, perihal pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober 2016 pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mengkonfirmasi bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan;
12. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 11 Desember 2024 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan wali hakim adalah adik kandung orang tua Pemohon II bernama Bahrudin Damanik, dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Ilhamuddin dan Ivan Arkanul Akmal serta mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal 11 Desember 2024 Nomor : 1208211122024006;

Halaman 3 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara resmi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II namun pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II lantaran tanggal kelahiran anak tersebut lebih dahulu dari pada tanggal Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, padahal anak tersebut di atas benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
14. Bahwa atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
15. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Simalungun c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak yang bernama Gheova Syihreen, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2023 adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah hadir menghadap secara in person di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah

Halaman 4 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa, oleh karena Para Pemohon mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilaksanakan dan diputus secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan para Pemohon di persidangan, tanpa adanya perbaikan dan/atau perubahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208210308860001 atas nama Andoko, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 06 November 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1208214712900002 atas nama Dewi Tirta Sari Ayu Damanik, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 08 Juli 2012, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1208211122024006 atas nama Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada tanggal 02 Desember 2022, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor SKK/537/VIII/2023 atas nama Gheova Syihreen, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.01 Pematangsiantar pada bulan Agustus 2023, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 5 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor: 81/AC/2016/PA.Sim atas nama Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 22 Februari 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda (P.5);

B. Saksi

1. Gustiwi Nadila Putri Damanik binti Sarifuddin Damanik, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di xxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2009, dan memiliki buku nikah;
 - Bahwa Para Pemohon hidup layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Para Pemohon bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada awal tahun 2016;
 - Bahwa Para Pemohon kembali bersatu dan menikah ulang di akhir tahun 2016;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, dan saksi hadir pada saat proses ijab kabul;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarifuddin Damanik;
 - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Irwansyah Damanik dan Soleh dengan mahar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, baik itu Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan siapapun;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
 - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Para Pemohon belum pernah cerai;
 - Bahwa Para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama, namun Kantor Urusan Agama tersebut tidak mengeluarkan buku nikah baru;
 - Bahwa dari perkawinan tahun 2016 tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fyona Callista, perempuan, umur sekitar 7 (tujuh) tahun dan Gheova Syihreen, perempuan, umur sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang, anak bernama Gheova Syihreen diasuh oleh Para Pemohon;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak bernama Gheova Syihreen;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan kembali akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx pada bulan Desember 2024 dan telah memperoleh buku nikah;
 - Bahwa tujuan diajukan asal usul anak oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Gheova Syihreen, namun mendapat hambatan karena pernikahan Para Pemohon dari tahun 2016 sampai 2024 tidak tercatat sehingga Dinas Dukcapil tidak bersedia menerbitkan akta kelahiran anak tersebut dan mensyaratkan harus ada penetapan asal asul anak dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;
2. Mesno bin Lasiman, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Huta I, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Halaman 7 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi merupakan paman Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2009, dan memiliki buku nikah;
- Bahwa Para Pemohon hidup layaknya pasangan suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon sempat bercerai dan kemudian kembali bersatu dan menikah ulang di tahun 2016;
- Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx, dan saksi hadir pada saat proses ijab kabul;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sarifuddin Damanik;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Irwansyah Damanik dan Soleh dengan mahar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum akad dilaksanakan, baik itu Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara Islam, Para Pemohon belum pernah cerai;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama, namun saksi tidak mengetahui ada buku nikah atau tidaknya;
- Bahwa dari perkawinan tahun 2016 tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fyona Callista, perempuan, umur sekitar 7 (tujuh) tahun dan Gheova Syihreen, perempuan, umur sekitar 1 (satu) tahun;

Halaman 8 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak lahir hingga sekarang, anak bernama Gheova Syihreen diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak bernama Gheova Syihreen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Pemohon melangsungkan pernikahan ulang lagi untuk yang ketiga kali nya atau tidak;
- Bahwa tujuan diajukan asal usul anak oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Gheova Syihreen, namun mendapat hambatan karena pernikahan Para Pemohon dari tahun 2016 tidak terdata sehingga Dinas Dukcapil tidak bersedia menerbitkan akta kelahiran anak tersebut dan mensyaratkan harus ada penetapan asal asul anak dari Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bahwa Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat bukti di persidangan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap secara in person di persidangan;

Halaman 9 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada bagian III huruf C angka 1 huruf d dan f tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian antara dokumen asli dengan dokumen elektronik yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan perkara ini disidangkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dan melangsungkan akad pernikahan kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon yang mengaku sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta keterangan masing-masing pihak berperkara di persidangan, pokok perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 20 Februari 2009;
2. Bahwa Para Pemohon bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal 22 Februari 2016;

Halaman 10 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon kemudian bersatu kembali dan melaksanakan akad nikah baru pada tanggal 20 Oktober 2016 namun pernikahan tersebut tidak terdata di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;
4. Bahwa dari perkawinan ulang tanggal 20 Oktober 2016 tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Fyona Callista, perempuan, lahir tanggal 13 September 2017 dan Gheova Syihreen, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2023;
5. Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad nikah kembali di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 11 Desember 2024 dan memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Para Pemohon yang mendalilkan sesuatu harus membuktikan, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رَجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun (tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadirkan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Halaman 11 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil masing-masing bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon sebagai penduduk xxxxxxxx xxxxxxxx dan beragama Islam, sehingga dalam hal ini Pengadilan Agama Simalungun berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.5 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti lengkap, secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tahun 2009 kemudian bercerai di Pengadilan Agama Simalungun pada tahun 2016 dan melangsungkan pernikahan lagi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal pada tanggal 11 Desember 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 cocok dengan aslinya, merupakan akta di bawah tangan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 288 dan 301 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) *juncto* Pasal 1875 dan 1888 KUHPerdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai bukti permulaan yang secara materiil pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Gheova Syihreen, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2023;

Halaman 12 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu per-satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon masing-masing memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri terhadap dalil tentang akad nikah yang dilaksanakan oleh Para Pemohon, hubungan Para Pemohon, status Para Pemohon, serta identitas anak;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi didasarkan pada pengetahuan sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan memiliki kesesuaian, sesuai dengan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara materiil keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa antara Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak hasil dari perkawinan pada tahun 2016 yang bernama Gheova Syihreen, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan Para Pemohon serta masing-masing alat

Halaman 13 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan atau tidak tercatat pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx dengan tata cara Islam;
2. Bahwa wali pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sarifuddin Damanik, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Irwansyah Damanik dan Soleh;
3. Bahwa sebelum akad dilaksanakan, Para Pemohon tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
5. Bahwa terhadap akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
6. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Para Pemohon belum pernah cerai, Pemohon I hanya memiliki satu istri, yaitu Pemohon II dan telah memiliki anak hasil pernikahan di bawah tangan yang bernama Gheova Syihreen;
7. Bahwa Para Pemohon melangsungkan kembali akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang badnar pada tanggal 11 Desember 2024;
8. Bahwa anak bernama Gheova Syihreen sejak lahir sampai sekarang diasuh Para Pemohon;
9. Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau mengaku sebagai orang tua dari anak bernama Gheova Syihreen;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagai berikut:

A. Tentang Keabsahan Perkawinan

Menimbang, bahwa nasab adalah fondasi kuat yang menopang berdirinya keluarga dan mengikat antar anggota keluarga, dengannya Islam melarang orang tua mengingkari nasab anak mereka sendiri, menisbatkan anak kepada selain ayahnya sendiri, atau sebaliknya, sebagaimana Hadis yang

Halaman 14 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10 Halaman 7247-7248, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini, sebagai berikut:

عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جد ولده وهو ينظر إليه، احتجب الله تعالى منه، وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين يوم القيامة

Artinya: *Dari* Abu Hurairah r.a., Rasulullah SAW bersabda, Wanita mana saja yang menambahkan seseorang dalam satu keluarga, namun sebenarnya bukan termasuk anggota keluarga itu (wanita itu melahirkan anak dari hasil zina), maka Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari anaknya sendiri, padahal dia mengetahuinya maka dia akan terhalang oleh Allah nanti pada hari kiamat, dan Allah akan memperlukannya di hadapan orang banyak.

dan oleh karenanya, penetapan nasab anak harus didasarkan pada keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya untuk memenuhi unsur dan alasan tersebut, dalam memeriksa Permohonan Asal Usul Anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkawinan di bawah tangan atau tidak tercatat dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setidaknya berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, hal mana untuk memeriksa Permohonan Asal Usul Anak perkawinan di bawah tangan dari Para Pemohon harus memenuhi unsur dan alasan yang cukup dengan terpenuhinya rukun dan syarat untuk melakukan akad nikah secara Islam sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdiri (a) calon suami, (b) calon istri, (c) wali nikah, (d) dua orang saksi, (e) ijab dan kabul;

Halaman 15 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ketentuan (a) calon suami dan (b) calon istri dalam pernikahan di bawah tangan antara Para Pemohon bukanlah mereka yang memiliki halangan perkawinan yang sementara ataupun selamanya sebagaimana ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, (c) wali nikah dalam pernikahan di bawah tangan antara Para Pemohon merupakan ayah kandung Pemohon II hal mana telah memenuhi Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam (KHI); sedangkan (d) dua orang saksi dalam pernikahan di bawah tangan antara Para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 26 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, (e) ijab dan kabul dalam pernikahan di bawah tangan antara Para Pemohon telah dilaksanakan secara Islam hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan dengan mahar uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (seratus dua puluh dua ribu rupiah), hal mana juga telah memenuhi ketentuan Pasal 30, 31, 32, dan 33 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim menilai akad nikah yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxx telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, hal mana akad nikah dan perkawinan yang dilaksanakan oleh Para Pemohon adalah sah secara hukum Islam, dan

Halaman 16 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu, unsur dan alasan permohonan Permohonan Asal Usul Anak telah terpenuhi;

B. Tentang Ketetapan Nasab Anak dari Perkawinan di bawah tangan

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab anak kepada ayahnya dapat ditentukan dengan tiga cara: (1) pernikahan sah atau pernikahan fasid, (2) kesaksian atas nasab, dan (3) pembuktian, hal mana sepaham dengan pendapat dari Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab al-Fiqhul al-Islami Wa Adillatuhu Juz 10 Halaman 7265, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini sebagai berikut:

يُثَبِّتُ النَّسَبَ بِأَحَدٍ مِنْ طَرِيقٍ ثَلَاثَةٍ وَهِيَ (1) الزَّوْاجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَاسِدُ (2) الْإِقْرَارُ بِالنَّسَبِ (3) الْبَيِّنَةُ

Artinya: Nasab dapat ditentukan dengan tiga cara: (1) pernikahan yang sah ataupun fasid, (2) kesaksian atas nasab, dan (3) pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah Syar'iyah* yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, yang artinya sebagai berikut :

"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan" ;

Menimbang, bahwa telah terbukti Gheova Syihreen, lahir dari perkawinan di bawah tangan Para Pemohon tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi namun perkawinan tersebut dapat menimbulkan hukum nasab yang mengikat anak tersebut dengan Para Pemohon;

C. Tentang Status Masa Kehamilan Pemohon I dengan Tanggal Perkawinan

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 2016 dan Leodra Natalia Manurung lahir pada tanggal 08 Agustus 2023 sehingga dapat disimpulkan fakta bahwa anak tersebut lahir lebih kurang

Halaman 17 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 (tujuh) tahun setelah perkawinan Para Pemohon, dan tidak ada yang keberatan dengan status anak tersebut;

Menimbang, dalam hukum penetapan nasab dalam kajian *fiqh* terdapat pendapat mayoritas sebagaimana berdasarkan keterangan Wahbah Az Zuhaili dalam kitab *al Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, juz 7 halaman 676 yaitu mengenai masa paling minimal kehamilan; para pakar fikih sepakat menyatakan bahwa masa paling minimal kehamilan adalah enam bulan semenjak hubungan suami istri atau kemungkinan terjadinya hubungan suami istri menurut mayoritas ulama, namun menurut Abu Hanifah dapat ditetapkan sejak akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat mayoritas dengan memberikan batasan paling tidak masa kehamilan dengan tanggal perkawinan yaitu minimal 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap status anak sah dan luar kawin Pasal 42 *juncto* Pasal 99 KHI dan Pasal 43 UU Perkawinan mengatur bahwa terdapat anak sah dan anak di luar kawin. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. KHI menambahkan bahwa anak sah juga termasuk hasil perbuatan suami istri sah di luar rahim yang dilahirkan istri tersebut, e.g. bayi tabung. Sementara anak luar kawin adalah sebaliknya. Konsekuensinya adalah anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti formil P.3 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon yang menikah pada tanggal 11 Desember 2024, maka menjadi logis akibatnya segala administrasi dari anak Para Pemohon terhalang karena menurut bukti P.4 yang diajukan Para Pemohon dan dikuatkan dengan keterangan Saksi menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah lahir pada tanggal 08 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti tertulis P.3 tidak dapat otomatis menolak keabsahan nasab anak tersebut pada Pemohon II karena telah ditemukan fakta persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di bawah tangan pada tahun 2016 sesuai dengan rukun dan syarat yang

Halaman 18 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Islam hanya tidak terdaftar di dalam akta pernikahan secara resmi serta masa kehamilan dari Pemohon II telah memenuhi ketentuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat nasab anak bernama Gheova Syihreen yang dapat tersambung kepada Pemohon I sebagai ayahnya lebih mendatangkan maslahat dan keadilan bagi Para Pemohon dan anak tersebut, karena tujuan dilarangnya nasab anak zina kepada laki-laki yang menzinahi ibunya adalah sebagai hukum meniadakan nikmat nasab yang hanya diperoleh melalui perkawinan bukan perzinahan sedangkan dalam perkara *a quo* jelas bahwa ketersambungan nasab Pemohon I dan anak tersebut akan menimbulkan pertanggungjawaban hukum dan perlindungan pada anak dan Pemohon I terlebih Para Pemohon telah menikah;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak, Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” dengan mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak, khususnya pada aspek psikologis perkembangan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hal mana dalam perkara *a quo* anak akan mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum bila ditetapkan sebagai anak sah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, anak bernama Gheova Syihreen adalah anak sah menurut hukum dan berhak dinasabkan kepada Pemohon I sebagai ayah kandungnya dan Pemohon II sebagai ibu kandungnya. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Halaman 19 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Gheova Syihreen, perempuan, lahir tanggal 08 Agustus 2023 adalah anak sah dari perkawinan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2016;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 Hijriah oleh kami Asri Handayani, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Irsyad, S.Sy. dan Fri Yosmen, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Halaman 20 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Fri Yosmen, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 0.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2025/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)